

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era saat ini dengan cepatnya perkembangan di bidang akuntansi yang memberikan dampak positif dalam meningkatkan transparansi dan akuntansibilitas laporan keuangan, juga menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah meningkatnya kemungkinan terjadinya kecurangan (*fraud*) (Aprilianty & Berlian, 2025). Dalam suatu negara, lembaga pemerintahan menjadi peran yang cukup penting untuk mencapai tujuan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan dukungan dan sikap maupun tindakan dari aparatur sipil negara (Nurfadillah et al., 2022). Lembaga pemerintah di suatu negara diharapkan dapat memajukan kesejahteraan rakyat dan warga negara dengan pengelolaan kepentingan rakyatnya dan mengklarifikasi bahwa fungsi eksekutif, yudikatif dan legislatif dikelola dengan baik dan benar.

Pelaksanaan pemerintahan yang baik menjadi sebuah kebutuhan yang perlu dilakukan khususnya pada masa reformasi saat ini. Dengan strategi yaitu diutamakan pada pemberian pelayanan kepada masyarakat dan sebagai usaha menyampaikan kebijakan pemerintah pusat sekaligus sebagai bentuk realisasi program pemerintahan (Junaid et al., 2024). Pemerintahan yang bersih (*clean goverment*) menjadi tuntutan dan cita-cita masyarakat sehingga mendorong Pemerintah Republik Indonesia untuk memperbaharui segala aspek dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Namun, seiring berjalannya pemerintahan banyak masalah-masalah timbul dan merugikan

masyarakat dan tidak berasaskan kepentingan negara yang terjadi di pemerintah daerah ataupun pemerintahan pusat (Haurissa & Dewi, 2021). *Fraud* yang terjadi pada lingkup pemerintahan tidak hanya disebabkan oleh niat individu, namun juga bisa terjadi karena lemahnya sistem dan lingkungan pengendalian di dalam organisasi pemerintah (Aprilianty & Berlian, 2025) *Fraud* adalah sebuah istilah yang diartikan sebagai kecurangan yang dilakukan dengan berbagai cara melalui kecerdikan manusia untuk mendapatkan keuntungan. Kecurangan atau *fraud* menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) adalah sebuah aktivitas yang memiliki unsur kesengajaan sehingga dapat dilakukan oleh individu atau pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab atas tata kelola melaksanakan tipuan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok yang dilakukan dengan cara yang tidak adil (Lannai et al., 2022).

Karyono (2013:47) yang dikutip dalam Harahap et al.,(2022) menyatakan bahwa pencegahan *fraud* menjadi upaya untuk membatasi potensi, meminimalisir ruang gerak dan mendeteksi kegiatan yang mengarah pada tindakan *fraud*. Dengan adanya pencegahan tersebut, akan mengurangi faktor yang menyebabkan terjadinya *fraud*

Faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan *fraud* berasal dari eksternal dan internal. *Fraud hexagon theory* menyebutkan faktor- faktor seseorang melakukan tindakan kecurangan. Pertama *stimulus* atau tekanan merupakan faktor yang mendorong atau memotivasi seseorang untuk melakukan kecurangan, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial. Ketika individu berada dalam kondisi tertekan dan melihat adanya peluang, faktor tersebut dapat memicu terjadinya tindakan *fraud* Kedua yaitu *capability* (kesempatan) yang mengacu pada keahlian

atau kapasitas yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan kecurangan dan menutupi perbuatannya. Kesempatan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, namun juga mencakup posisi yang strategis, pemahaman sistem dan kewenangan yang dimiliki individu dalam organisasi. Ketiga adalah *opportunity* (peluang) yang biasanya muncul karena lemahnya pengendalian internal, kurangnya pengawasan, dan tidak efektifnya mekanisme penegakan aturan di dalam organisasi. Dalam beberapa kondisi, pelaku dapat meyakini bahwa peluang tersebut sengaja dibiarkan atau disediakan oleh pihak-pihak tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keempat yaitu *rasionalisation* (rasionalisasi) yang merupakan pembenaran diri yang dilakukan pelaku untuk membenarkan tindakan kecurangan yang dilakukan. Dengan rasionalisasi, individu menganggap tindakan yang dilakukan bukan sebuah pelanggaran, melainkan sebuah bentuk kompensasi atas usaha, loyalitas, atau pengorbanan yang telah diberikan kepada organisasi. Kelima adalah arogansi yang merupakan faktor internal yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan pribadi tanpa mempertimbangkan aturan maupun norma yang berlaku. Sikap ini membuat individu berani mengambil risiko besar dan menghalalkan berbagai cara, termasuk melanggar hukum dan etika demi memenuhi kepentingan pribadi. Keenam adalah kolusi yang diartikan sebagai kesepakatan dan kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kecurangan secara terencana dan sistematis. Kolusi sering kali dilakukan dengan cara yang tampak wajar dan formal, sehingga sulit terdeteksi dengan sistem pengendalian internal (Preicilia et al., 2022).

Dari hasil survei ACFE Indonesia tahun 2025, *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi dengan persentase 47,6%. Jenis *fraud* selanjutnya adalah kecurangan dalam laporan keuangan sebesar 40,2%. Dan yang terakhir *fraud* penyalahgunaan aset negara/ daerah/ perusahaan sebesar 12,2%. Selain itu *Indonesia Corruption Watch* (ICW) selama tahun 2024 menemukan 364 perkara tindak pidana korupsi dengan tersangka mencapai 888 orang. Sepanjang kasus korupsi ini kerugian negara diperkirakan Rp279,9 triliun.

Fenomena yang terjadi pada instansi pemerintahan adalah adanya tindakan *gratifikasi* yang dilakukan oleh entitas yang memiliki tujuan untuk menutupi sesuatu. Kasus dugaan penyuapan auditor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan terkait pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020 merupakan pengembangan dari perkara suap dan gratifikasi yang melibatkan mantan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah. Pengungkapan kasus ini bermula dari keterangan Edy Rachmat, mantan Sekretaris Dinas PUTR Sulsel, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Makassar.

Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, ditemukan uang tunai senilai Rp2 miliar dalam koper, Rp500 juta dalam tas ransel, serta Rp324 juta yang disiapkan sebagai bagian dari fee sebesar 10% yang dihimpun dari para kontraktor rekanan dengan total dana mencapai lebih dari Rp3,2 miliar. Uang tersebut diduga diberikan kepada empat oknum auditor BPK RI Perwakilan Sulsel untuk memengaruhi hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2020.

KPK kemudian melakukan pengeledahan di Kantor Dinas PUTR Sulsel dan Kantor BPK Perwakilan Sulsel, serta memeriksa enam Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas PUTR Sulsel yang diduga terlibat. Dalam kasus ini, Edy Rachmat selaku pemberi suap dijerat dengan ketentuan pidana korupsi, sementara para penerima suap dikenakan pasal yang mengatur tindak pidana suap oleh penyelenggara negara. Dalam hal ini Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki peran strategi dalam melakukan reviu, audit internal, dan pembinaan pengendalian internal OPD (<https://www.hukumonline.com/berita/a/kpk-tetapkan-lima-tersangka-suap-laporan-keuangan-dinas-putr-sulsel>). Namun, dalam kasus tersebut malah terungkap melalui aparat eksternal. Hal ini menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan preventif dan peran inspektorat sebagai *early warning system*.

Tindakan *fraud* sering kali muncul karena lemahnya dalam pengendalian internal di suatu organisasi (Anggraeni et al., 2021). Tuanakotta, (2012) menyatakan bahwa pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan menerapkan pengendalian internal yang efektif. Pengendalian internal adalah salah satu metode yang digunakan agar dapat mencegah terjadinya *fraud*. Memastikan organisasi berjalan dengan baik sehingga dapat mempengaruhi karyawan untuk tidak melakukan *fraud* menjadi tujuan pengendalian internal (Qorirah & Syofyan, 2024). Selaras meningkatnya sistem pengendalian suatu instansi pemerintah, maka peningkatan pencegahan *fraud* juga semakin tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Pasal 1 Nomor 1 menyatakan Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai.

Fungsi utama pengendalian internal untuk menjaga aset, memastikan informasi akurat, dan kontrol terhadap aturan yang telah ditetapkan (Musthofa et al., 2025). Pengendalian internal dapat mengurangi kesempatan terjadinya *fraud*. Kontrol pemisahan tugas, otoritas dan pengawasan menutup kesempatan yang sering menjadi peluang terjadinya *fraud*. Pengendalian internal juga dapat mencegah *fraud* yang diakibatkan oleh kolusi. Melalui perancangan sistem dan prosedur yang mampu membatasi peluang kerja sama tidak sah antar individu. Meskipun demikian, kolusi sering kali sulit terdeteksi karena melibatkan lebih dari satu pihak. Namun dengan pengendalian internal yang efektif tetap dapat mengurangi risikonya.

Pencegahan *fraud* menurut ACFE yang efektif sebagai pengendalian anti-*fraud* adalah penerapan *whistleblowing system* yang merupakan wadah untuk *whistleblower* mengungkapkan dan mengadukan kecurangan atau tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan pihak internal organisasi. *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan dugaan pelanggaran, seperti tindakan tidak etis atau ilegal (Su'un & Abduh, 2025). *Whistleblowing* akan memotivasi masyarakat umum maupun karyawan dalam sebuah organisasi untuk lebih meningkatkan pencegahan terhadap *fraud* jika di jalankan secara efektif (Anlilua & Rusmita, 2023). *Whistleblowing* yang efektif dapat memotivasi dan menambah partisipasi internal dan eksternal untuk mengambil tindakan pencegahan kecurangan dengan melaporkan tindakan tersebut kepada pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menanganinya.

Penerapan *whistleblowing* menjadi pengawasan untuk mengurangi kesempatan dan hal ini menjadi efektif pada pencegahan *fraud* karena meningkatkan kemungkinan pendeteksian tindakan kecurangan lebih cepat. Sehingga dapat memitigasi *fraud* sebelum menimbulkan kerugian yang lebih banyak. *Whistleblowing* juga dapat menjadi pembatas bagi individu yang memiliki keahlian, posisi ataupun jabatan khusus untuk melakukan dan menyembunyikan *fraud*.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud* adalah moralitas. (CHAIRI et al., 2022). Moralitas individu merupakan prinsip individu untuk menyelesaikan masalah ketika dihadapkan oleh dilema etika dengan menciptakan pendapat tentang tindakan sosial dan martabat yang dilakukan salah atau benar. Individu dengan tingkat penalaran yang tinggi memiliki perilaku yang berbeda dengan individu dengan penalaran yang berbeda. Individu dengan tingkat penalaran yang rendah cenderung melakukan hal-hal yang akan menguntungkan dirinya sendiri (Holly & E. Daromes, 2023).

Moralitas dapat menghilangkan pemikiran membenarkan tindakan yang salah atau merugikan pada organisasi. Moralitas yang kuat mencegah pemikiran untuk membenarkan atau memaklumi pelanggaran aturan. Moralitas individu juga berhubungan dengan pengendalian arogansi. Individu dengan moralitas yang tinggi akan tetap patuh pada aturan meskipun memiliki jabatan atau wewenang yang tinggi untuk menghindari hukuman.

Penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2022) dan Syafira & Chariri (2023) mengenai pengendalian internal menyatakan bahwa pengendalian internal

berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Namun penelitian yang dilakukan Priandini & Biduri (2023) menyebutkan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan. Begitu pula pada penelitian yang dilakukan oleh Kuswati, (2023) menyatakan pengendalian internal berpengaruh negatif yang merujuk pada pencegahan kecurangan akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh dan Nur'aini & Arismutia, (2024) menunjukkan bahwa *whistleblowing system* memiliki dampak positif terhadap pencegahan kecurangan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Anlilua & Rusmita, (2023) dan Indriyani et al. (2023) menunjukkan bahwa *whistleblowing* tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian yang dilakukan oleh Kuswati, (2023) menyatakan moralitas individu berpengaruh positif yang merujuk pada pencegahan kecurangan akuntansi. Begitu pun pada penelitian yang dilakukan oleh Azhari & Bayunitri, (2025) menyatakan moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Annisa, (2024) dan Qorirah & Syofyan, (2024) menyatakan bahwa moralitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Perlunya pencegahan *fraud* di sektor pemerintahan menjadi topik yang masih banyak dilakukan penelitian. Maka dari itu penelitian ini merepresentasikan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anlilua & Rusmita, (2023) yang berjudul Pengaruh *Whistleblowing system*, Sistem Pengendalian Internal, Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan *Fraud*. Meskipun demikian terdapat perbedaan yaitu dengan menggunakan variabel moralitas individu. Penambahan ini bertujuan untuk menilai apakah moralitas individu dapat mencegah *fraud*. Selain

itu moralitas individu kembali di angkat sebagai variabel independen untuk menilai apakah bisa mengurangi *fraud* yang disebabkan oleh arogan dan rasionalisasi yang bahas pada teori *fraud* pentagon.

Selain itu penelitian lain yang dilakukan oleh Qorirah & Syofyan, (2024) berfokus pada Organisasi Pemerintah Daerah sebagai objek penelitian dengan menggunakan teori GONE sedangkan penelitian ini berfokus pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan menilai pencegahan *fraud* menggunakan teori *fraud* hexagon.

Berdasarkan uraian dan perbedaan hasil penelitian terdahulu di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait masalah tersebut dengan judul **“Pengaruh Pengendalian Internal, *Whistleblowing*, dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan *Fraud* (Studi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan peneliti, terdapat beberapa masalah yang perlu diperhatikan. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*?
2. Apakah *whistleblowing* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*?
3. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*
2. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud*
3. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan *fraud*

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang ingin dicapai adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai Pengaruh Pengendalian Internal, *Whistleblowing*, dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan *Fraud*.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Auditor

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk auditor agar dapat melakukan praktik pencegahan *fraud*.

- b) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dengan memberikan kontribusi kepada literatur akademik dan meningkatkan reputasi serta peluang karir.